



PUTUSAN

Nomor 1223/Pdt.G/2024/PA.Tmg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Temanggung, 29 Desember 1996,  
agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan  
SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN  
TEMANGGUNG, dengan domisili elektronik:  
nangnang225@yahoo.com, sebagai Pemohon;  
melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Temanggung, 27 Maret 1996,  
agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx,  
pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun  
Xxxxx RT 001 RW 006 xxxx xxxxxxxx,  
xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx,  
sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa  
alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 November  
2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor  
1223/Pdt.G/2024/PA.Tmg pada tanggal 12 November 2024, mengemukakan  
hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2022, Pemohon dan Termohon telah  
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah  
pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No. 1223/Pdt.G/2024/PA.Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxx sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :  
0135/12/VI/2022 tertanggal 26 Juni 2022;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah  
orangtua Pemohon di KABUPATEN TEMANGGUNG selama 1 (satu) tahun  
11 (sebelas) bulan;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya  
suami istri (ba'daddukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak;

3.1 Xxxxxx, laki-laki, lahir di Temanggung tanggal 10 September 2023;  
Anak tersebut diasuh oleh Termohon;

4. Bahwa pada awal perkawinan hubungan rumah tangga Pemohon dan  
Termohon dalam keadaan baik dan harmonis, namun sejak bulan  
Desember 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai  
tidak harmonis disebabkan:

4.1. Termohon tidak hormat dengan orangtua Pemohon;

4.2. Termohon selalu membangkang setiap kali diberi nasihat oleh  
Pemohon;

4.3. Termohon setiap kali marah pulang ke rumah orangtua Termohon  
tanpa berpamitan dengan Pemohon;

5. Bahwa puncaknya pada tanggal 04 Mei 2024 Pemohon dan Termohon  
hidup berpisah, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa  
berpamitan dengan Pemohon. Termohon pulang ke rumah orangtua  
Termohon di Dusun Xxxxx RT 001 RW 006 xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx  
xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx hingga sekarang selama 6 (enam) bulan;

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berupaya  
mendamaikan namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan uraian di atas permohonan Pemohon telah memenuhi  
alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9  
tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa oleh karenanya Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk  
memeriksa, memutus dan mengabulkan permohonan Cerai Talak  
Pemohon;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No. 1223/Pdt.G/2024/PA.Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Temanggung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Temanggung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dengan Mediator Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 2 Desember 2024 bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kembali membina rumah tangga, tetapi berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana dalam Surat Pernyataan Keberhasilan Damai Sebagian, tertanggal 2 Desember 2024;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa jawaban Termohon terhadap posita angka 1 tersebut adalah benar;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No. 1223/Pdt.G/2024/PA.Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jawaban Termohon terhadap posita angka 2 adalah benar;
- Bahwa jawaban Termohon terhadap posita angka 3 adalah benar;
- Bahwa jawaban Termohon terhadap posita angka 4 adalah benar;
- Bahwa jawaban Termohon terhadap posita angka 5 adalah tidak benar, antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak tanggal 07 November 2024 atau 1 (satu) bulan yang lalu dan Termohon dipulangkan oleh Pemohon. Selain itu Termohon dan Pemohon terakhir berhubungan suami istri pada tanggal 07 November 2024;
- Bahwa sebenarnya Termohon keberatan jika harus bercerai dengan Pemohon, namun Termohon menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon hanya menanggapi terkait jawaban Termohon atas posita nomor 5, Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sekitar 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) bulan dan setelah itu kumpul lagi tanggal 07 November 2024 dan pada tanggal tersebut Pemohon pulangkan Termohon ke orang tuanya. Dan memang benar pada tanggal 07 November 2024 tersebut Pemohon dan Termohon berhubungan badan;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa atas replik dari Pemohon tersebut Termohon tetap mempertahankan sebagaimana dalam jawaban Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx tanggal 17 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0135/12/VI/2022 tanggal 26 Juni 2022,

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No. 1223/Pdt.G/2024/PA.Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh KUA Kranggan Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TEMANGGUNG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon saksi sebagai kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang telah menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak, sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 2 (dua) bulan, Termohon dipulangkan oleh Pemohon ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak komunikasi dan sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No. 1223/Pdt.G/2024/PA.Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Temanggung, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon saksi sebagai tetangga Pemohon, dimana rumah saksi berselang 2 rumah dari tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang telah menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak, sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahuinya karena aduan dan cerita dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak hormat dan sering berselisih dengan orang tua Pemohon, selain itu Termohon pernah menarik tangan orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 2 (dua) bulan, Termohon dipulangkan oleh Pemohon ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak komunikasi dan sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti saksi di muka sidang yakni:

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No. 1223/Pdt.G/2024/PA.Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 **SAKSI 3**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TEMANGGUNG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon saksi sebagai ayah kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang telah menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak, sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahuinya karena diceritakan oleh Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 2 (dua) bulan yang lalu, Termohon dipulangkan oleh Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak komunikasi dan sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai jika harus bercerai dengan Pemohon dan mohon putusan;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No. 1223/Pdt.G/2024/PA.Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan perkara dengan cara *e-court*, dan ternyata berkas-berkas *e-court* telah lengkap, maka perkara tersebut dapat dilanjutkan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, upaya perdamaian telah dioptimalkan melalui mediasi yang dipimpin oleh hakim Mediator Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 2 Desember 2024 bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kembali membina rumah tangga, tetapi berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana dalam Surat Pernyataan Keberhasilan Damai Sebagian, tertanggal 2 Desember 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak bulan Desember 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, yang disebabkan Termohon tidak hormat dengan orangtua Pemohon, Termohon selalu membangkang setiap kali diberi nasihat oleh Pemohon, Termohon setiap kali marah pulang ke rumah

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No. 1223/Pdt.G/2024/PA.Tmg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Termohon tanpa berpamitan dengan Pemohon, yang puncaknya pada tanggal 04 Mei 2024 Pemohon dan Termohon hidup berpisah ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon begitu pula mengakui terkait penyebab perselisihan tersebut, akan tetapi Termohon membantah telah pisah rumah 6 (enam) bulan lamanya, yang benar baru berpisah sejak 7 November 2024 atau 1 (satu) Bulan yang lalu, Selain itu Termohon dan Pemohon terakhir berhubungan suami istri pada tanggal 07 November 2024;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi, dan Termohon untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya juga mengajukan bukti 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 yang diajukan di persidangan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil pengajuan suatu alat bukti, maka berdasarkan bukti P.1, tersebut, maka terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Temanggung dan kenyataannya Termohon juga bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Temanggung, oleh karenanya, Pengadilan Agama Temanggung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal tanggal 26 Juni 2022, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal tanggal 26 Juni 2022 hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No. 1223/Pdt.G/2024/PA.Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mana Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 2 (dua) Bulan adalah fakta yang pernah didengar langsung, oleh karena itu keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mana saksi 1 pernah mendengar Pemohon dan Termohon adalah fakta yang pernah didengar langsung, oleh karena itu keterangan saksi 1 Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mana saksi 2 tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon, oleh karena itu keterangan saksi 1 Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, yang mana saksi 2 Pemohon tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi hanya mengetahui dari cerita dan pengaduan Pemohon saja, keterangan yang demikian hanya berkualitas *Testimonium de Auditu* yang merupakan keterangan didasarkan pada keterangan orang lain patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Pemohon, maka hanya satu saksi yang mampu menerangkan mengenai perselisihan antara Pemohon dan

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No. 1223/Pdt.G/2024/PA.Tmg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan tidak ditambah dengan alat bukti lain, maka sesuai Pasal 1905 KUH Perdata alat bukti Pemohon mengenai telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak memenuhi syarat batas minimal pembuktian karena keterangan seorang saksi tidak dianggap kesaksian (*unus testis nullus testis*), sehingga saksi Pemohon terkait telah terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan satu orang saksi yaitu SAKSI 3 saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon hanya mengajukan alat bukti 1 (satu) orang saksi saja dan tidak ditambah dengan alat bukti lain, maka sesuai Pasal 1905 KUH Perdata alat bukti Termohon tersebut tidak memenuhi syarat batas minimal pembuktian karena keterangan seorang saksi tidak dianggap kesaksian (*unus testis nullus testis*), sehingga keterangan saksi Termohon patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan juga tidak diketahui penyebab dan permasalahan perpisahan rumah antara Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah pisah rumah sejak dua bulan yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun melalui upaya mediasi, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
4. Bahwa sudah ada upaya baik oleh saksi maupun pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi belum berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama dua Bulan yang lalu;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No. 1223/Pdt.G/2024/PA.Tmg



Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak terbukti pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan juga tidak diketahui penyebab dan permasalahan perpisahan rumah antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka Undang-undang tersebut menganut asas mempersulit terjadinya perceraian sehingga sedapat mungkin hendaklah dihindari kecuali berdasarkan alasan-alasan atau salah satu alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam sebab perceraian walaupun halal, namun sangat dibenci oleh Allah SWT;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon dan Termohon telah menghadirkan dua orang saksi, dan sebagaimana keterangan saksi dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena yang dikemukakan oleh Pemohon adalah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan tersebut tidak terbukti kebenarannya karena hanya satu saksi yang pernah melihat langsung antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran (*unus testis nullus testis*);

Menimbang, bahwa meskipun alasan Pemohon dikarenakan adanya perselisihan terus menerus sehingga sulit untuk didamaikan kembali, maka tidaklah penting menitikberatkan pada penyebab atau mencari siapa yang bersalah yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang penting bagi Majelis Hakim adalah menitikberatkan pada ada tidaknya pertengkaran tersebut dan bagaimana senyatanya kondisi/keadaan

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No. 1223/Pdt.G/2024/PA.Tmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dialami Pemohon dan Termohon dalam kehidupan rumah tangga, karena doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian, bukan kesalahan ada pada siapa, akan tetapi pecahnya rumah tangga, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI No: 28.PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996 disamping alasan perceraian karena selalu berselisih dan bertengkar yang sulit dirukunkan kembali sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 semata-mata hanyalah ditekankan kepada adanya perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, sedangkan mengenai penyebabnya, tidak perlu dipersoalkan lagi, karena tolak ukur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yang menyatakan “ .... Dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ”, telah terpenuhi, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah dititikberatkan apakah Pemohon dan Termohon masih ada harapan untuk bisa rukun kembali atau tidak;

Menimbang, bahwa tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga haruslah disertai dengan adanya upaya kedua belah pihak untuk saling memberikan waktu masing-masing introspeksi diri, Pemohon juga telah pula memberikan kesempatan dan waktu kepada Termohon, serta adanya upaya perdamaian, baik upaya tersebut dilakukan langsung oleh Pemohon dan Termohon ataupun melalui kedua belah pihak keluarga Pemohon dan Termohon. Akan tetapi hal tersebut senyatanya belum dilakukan oleh Pemohon maupun keluarga. Oleh karena itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon belum memberikan kesempatan dan waktu yang cukup untuk Termohon memperbaiki dan menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan kembali antara Pemohon dan Termohon tidak terbukti;
3. Bahwa Pemohon masih ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No. 1223/Pdt.G/2024/PA.Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum di bawah ini:

Menimbang, bahwa **fakta hukum pertama** bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menjadi bukti bahwa Pemohon mempunyai hak untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa **fakta hukum kedua** bahwa Pemohon dan Termohon tidak terbukti adanya perselisihan terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa maksud kata “**terus menerus**” adalah tidak berhenti atau berkesinambungan. Dalam hal ini maka perselisihan terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan kembali adalah antara Pemohon dan Termohon terus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dalam interval yang panjang dan lama, sehingga karenanya antara Pemohon dan Termohon tidak lagi dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa faktanya antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkarnya terus menerus. Hal ini mengindikasikan bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terjalin hubungan suami istri yang baik dan hanya ada salah paham antara Pemohon dan Termohon yang tidak mengindikasikan bahwa kesalahpahaman tersebut menjadi sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa **fakta hukum ketiga** Pemohon masih ingin bercerai dengan Termohon. Oleh karena perceraian merupakan sesuatu yang dibenci Allah serta tujuan perkawinan itu sendiri adalah membentuk keluarga yang kekal, maka terhadap permohonan cerai talak Pemohon haruslah disertai dengan adanya upaya damai dan waktu yang cukup untuk hal itu;

Menimbang, bahwa upaya damai tersebut haruslah dilakukan oleh kedua belah pihak dengan cara saling memberikan waktu masing-masing introspeksi diri, Pemohon juga telah pula memberikan kesempatan dan waktu kepada Termohon, serta adanya upaya perdamaian, baik upaya tersebut dilakukan langsung oleh Pemohon dan Termohon ataupun melalui kedua belah pihak keluarga Pemohon dan Termohon. Akan tetapi hal tersebut senyatanya belum dilakukan oleh Pemohon maupun keluarga. Oleh karena itu, maka

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No. 1223/Pdt.G/2024/PA.Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon belum memberikan kesempatan dan waktu yang cukup untuk Termohon memperbaiki dan menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya pemberian kesempatan dan waktu yang cukup, maka muncul ada egosentris antar pribadi masing-masing. Bisa dikatakan terlalu dini jika hal tersebut dianggap sebagai perselisihan terus menerus yang tidak bisa dirukunkan lagi, karena belum adanya usaha untuk masing-masing introspeksi diri dan saling bermusyawarah mengenai jalan keluar yang terbaik bagi keduanya, baik musyawarah tersebut dilakukan oleh Pemohon dan Termohon ataupun oleh keluarga kedua belah pihak, mengingat keduanya menikah atas dasar suka-sama suka, bukan atas dasar perjudohan yang masing-masing tidak saling mengetahui dan tidak ada paksaan diantaranya keduanya bahkan dalam rumah tangganya telah dikaruniai satu orang anak hasil pernikahan keduanya. Oleh karenanya merupakan hal yang pantas dan sepatutnya untuk dilakukan apabila ada permasalahan rumah tangga maka diselesaikan terlebih dahulu untuk meluruskan kesalahan yang terjadi, bukan langsung mengambil keputusan untuk bercerai, karena tidak baik terutama untuk perkembangan psikologi anak Pemohon dan Termohon mengingat antara Pemohon dan Termohon ada anak hasil pernikahan keduanya, yang masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan analisis atas fakta-fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan permohonan kepada majelis hakim untuk memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama Sekayu dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut, dapat diterima apabila telah

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No. 1223/Pdt.G/2024/PA.Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tidak memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan undang-undang tersebut, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 dimana dinyatakan dalam huruf C. Rumusan Kamar Agama pada angka 1 *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"*;

Menimbang, bahwa ternyata maksud dari perselisihan terus menerus tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon sebagaimana keterangan saksi bahwa hanya satu saksi yang pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih, hal ini berarti bahwa pertengkaran tersebut tidak sampai menyebabkan perselisihan yang kritis yang akhirnya menyebabkan keduanya tidak lagi dapat dipersatukan dan dirukunkan;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dari perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak terbukti, maka Majelis Hakim melihat dari waktu berpisah rumahnya sebagaimana maksud SEMA tersebut diatas, bahwa minimal telah berpisah rumah selama 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT. Bahwa baik dari keterangan Pemohon dan Termohon maupun saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon baru berpisah dua bulan dan tidak terbukti ada KDRT. Oleh karenanya maksud dari SEMA Nomor 3 tahun 2023 dalam huruf C. Rumusan Kamar Agama pada angka 1, tidak terpenuhi dan Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No. 1223/Pdt.G/2024/PA.Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan fakta persidangan, maka permohonan Pemohon tidak terbukti dan karenanya patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon terkait perceraian ditolak, maka Majelis berpendapat kesepakatan sebagian mengenai akibat perceraian patut untuk dikesampingkan, hal ini sejalan dengan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa segala yang terjadi dalam persidangan tetapi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka dianggap dikesampingkan;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Temanggung pada hari Jum'at tanggal 3 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1446 Hijriah oleh Foead Kamaludin, S. Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Tri Hasan Bashori, S.H.I., M.H., dan Tony Abdul Syukur S.H.I., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Januari 2025 bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Edy Margono, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Termohon diluar hadirnya Pemohon.

Ketua Majelis,

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No. 1223/Pdt.G/2024/PA.Tmg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Foead Kamaludin, S. Ag, M.H.**

Hakim Anggota ,

Hakim Anggota

**Tri Hasan Bashori, S.H.I., M.H.,**

**Tony Abdul Syukur S.H.I., M.H**

Panitera Pengganti,

**Edy Margono, S.H**

Perincian biaya :

1. PNBP:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

2. Proses : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 20.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

**J u m l a h : Rp 165.000,00**

(seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No. 1223/Pdt.G/2024/PA.Tmg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)